



P U T U S A N

NOMOR: 304/Pid.B/2012/PN.Blg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1.Nama lengkap	:	HARLEN GUNUNG SITORUS;
Tempat Lahir	:	Naga Timbul;
Umur / Tgl. Lahir	:	46 Tahun / 10 Juni 1966;
Jenis kelamin	:	Laki - laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Naga Timbul Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Samosir;
A g a m a	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SMA;
2.Nama lengkap	:	RIKI SIREGAR;
Tempat Lahir	:	Suka Tani;
Umur / Tgl. Lahir	:	23 Tahun / 10 Pebruari 1989;
Jenis kelamin	:	Laki - laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Suka Tani Kecamatan Serdang Berdagai Kabupaten Toba Samosir;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Kuli Bangunan;
P e n d i d i k a n	:	SMP (Kelas III);

Para terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 01 Oktober 2012 s/d sekarang ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas – berkas perkara yang bersangkutan:

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg Perkara : PDM-90/KAMTIBUM/BLG/11/2012 tertanggal 11 Pebruari 2013 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa 1. HARLEN GUNUNG SITORUS , terdakwa 2. RIKI SIREGAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cars dalam hal memakai kesempatan itu ""dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana.
2. Membebaskan terdakwa 1. HARLEN GUNUNG SITORUS, terdakwa 2. RIKI SIREGAR dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa 1. HARLEN GUNUNG SITORUS , terdakwa 2. RIKI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak pidana 'Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggimya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang ' , sesuai Dakwaan subsidair kami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa1. HARLEN GUNUNG „SITORUS , terdakwa 2. RIKI SIREGAR berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang tunai sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dirampas untuk dimusnahkan.;
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM-90/KAMTIBUM/BLG/11/2012 tertanggal 22 November 2012 yaitu sebagai berikut :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa 1. HARLEN GUNUNG SITORUS , terdakwa 2. RIKI SIREGAR,

RUDDIN SITORUS (DPO) clan SABA BUTAR-BUTAR (DPO) pada hari minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2012, bertempat di kedai kopi milik ROY HANSEN SIBUEA di Desa Naga Timbul Kecamatan Bonatualunasi Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan beiludi kepada umum atau dengan sengaja turut camper dalam perusahaan pedudian itu, biarpun diadakan atau Mak diadakan suatu syarat atau cara dalam ha/ memakai kesempatan Mu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika 1. HARLEN GUNUNG SITORUS , terdakwa 2. RIKI SIREGAR, RUDDIN SITORUS (DPO) clan SABA BUTAR-BUTAR (DPO) sedang bermain kartu dengan



menggunakan uang sebagai taruhan jenis kiu-kiu yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan menyiapkan uang taruhan masing-masing, kemudian mereka terdakwa duduk sating berhadaphadapan diatas kursi, yaitu terdakwa 1. HARLEN GUNUNG SITORUS, disebalah kanannya adalah RUDDIN SITORUS (DPO), lalu SABA SITORUS (DPO) kemudian terdakwa 2. RIKI SIREGAR. Kemudian salah satu pemain mengocok atau mengaduk kartu dengan kedua tangan dalam posisi tertutus, dimana sebelum kartu dikocok atau diaduk setup pemain wajib membuat uang ditengah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau disebut dengan sum tengah, setelah sum tengah dibuat ditengah kartu dikocok selanjutnya pemain yang mengocok kartu membagi satu-satu lembar kartu kepada masing-masing pemain yang diawali dari samping kanan yang mengocok kartu tersebut sampai tiga kali putaran sehingga satu orang pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar dan sisi kartu tersebut diletakan ditengah, kemudian yang pemain yang disebalah kanan yang mengocok kartu bisa menawar bisa juga tidak ikut menawar, dengan harga tawaran minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) clan jika pemain disebalah kanannya ikut untuk mengambil kartu harus wajib membuat taruhan uang sesuai dengan tawaran pertama sampai dengan yang mengocok kartu clan apabila diantara pemain ada yang tidak bisa diambil clan setelah selesai tawaran pembelian kartu keempat, kartu sebanyak satu lembar dibagi kepada pemain yang ikut, setelah kartu keempat dibagi kepada pemain yang ikut, setelah kartu keempat dibagi pemain yang menawar pertama menawar lagi Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk terakhir tawaran dengan batas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ditambah dengan sum tengah clan apabila pemain yang disamping ikut, wajib membuat taruhannya ditengah clan apabila tidak ikut kartunya dikatakan, selanjutnya diantara pemain yang ikut saling membuka kartu clan mengatakan kiu yang dimiliki kiu berapa clan untuk menentukan pemenangnya yaitu meihat kartu siapa yang jumlah tertinggi yaitu diantara dua lembar kartu harus berjumlah sembilan tidak boleh lebih, sedangkan dua kartu lagi untuk menentukan jumlah tertinggi clan pemain tersebutlah sebagai pemenang. tiba-tiba petugas Kepolisian datang



clan melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa clan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar clan uang tunai sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa 1. HARLEN GUNUNG SITORUS , terdakwa 2. RIKI SIREGAR, RUDDIN SITORUS (DPO) clan SABA BUTAR-BUTAR (DPO) pada hari minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2012, bertempat di kedai kopi milik ROY HANSEN SIBUEA di Desa Naga Timbal Kecamatan Bonatualunasi Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ba l i g e, *Mut Berta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun t f i tempat yang dapat dimasuki oleh Masyarakat umum, kecualifika untuk mengadakan itu ada &M daii pengawas yang betwenang*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika 1. HARLEN GUNUNG SITORUS , terdakwa 2. RIKI SIREGAR, RUDDIN SITORUS (DPO) clan SABA BUTAR-BUTAR (DPO) sedang bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan jenis kiu-kiu yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar clan menyiapkan uang taruhan masing-masing, kemudian mereka terdakwa duduk saling berhadaphadapan diatas kursi, yaitu terdakwa 1. HARLEN GUNUNG SITORUS, disebalah kanannya adalah RUDDIN SITORUS (DPO), lalu SABA SITORUS (DPO) kemudian terdakwa 2. RIKI SIREGAR. Kemudian salah satu pemain mengocok atau mengaduk kartu dengan kedua tangan dalam posisi tertutup, dimana sebelum kartu dikocok atau diaduk setup pemain wajib membuat uang ditengah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau disebut dengan sum tengah, setelah sum tengah dibuat ditengah kartu dikocok selanjutnya pemain yang mengocok kartu membagi satu-satu lembar kartu kepada masing-masing pemain yang diawali dari samping kanan yang mengocok kartu tersebut sampai tiga kali putaran sehingga



satu orang pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar dan sisi kartu tersebut diletakan ditengah, kemudian yang pemain yang disebelah kanan yang mengocok kartu bisa menawar bisa juga tidak ikut menawar, dengan harga tawaran minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika pemain disebelah kanannya ikut untuk mengambil kartu harus wajib membuat taruhan uang sesuai dengan tawaran pertama sampai dengan yang mengocok kartu dan apabila diantara pemain ada yang tidak bisa diambil dan setelah selesai tawaran pembelian kartu keempat, kartu sebanyak satu lembar dibagi kepada pemain yang ikut, setelah kartu keempat dibagi kepada pemain yang ikut, setelah kartu keempat dibagi pemain yang menawar pertama menawar lagi Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk terakhir tawaran dengan batas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ditambah dengan sum tengah dan apabila pemain yang disamping ikut, wajib membuat taruhannya ditengah dan apabila tidak ikut kartunya dikatakan, selanjutnya diantara pemain yang ikut saling membuka kartu dan mengatakan kiu yang dimiliki kiu berapa dan untuk menentukan pemenangnya yaitu melihat kartu siapa yang jumlah tertinggi yaitu diantara dua lembar kartu harus berjumlah sembilan tidak boleh lebih, sedangkan dua kartu lagi untuk menentukan jumlah tertinggi dan pemain tersebutlah sebagai pemenang. tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ROY BUTAR - BUTAR :



- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di kedai kopi milik Roy Hansen Sibuea di Desa Naga Timbal Kecamatan Bonatualunasi Kabupaten Toba Samosir , saksi bersama rekannya yaitu Troy K Sitanggang telah menangkap para terdakwa yang kedatangan sedang bermain judi menggunakan kartu domino;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada yang sedang bermain judi dan selanjutnya saksi bersama rekannya mendatangi lokasi yang dimaksud dari informasi tersebut dan setelah saksi sampai ke lokasi tersebut saksi mendapati ada beberapa orang sedang memainkan judi kartu domino selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa cara permainan judi jenis dam batu yang dimainkan oleh para terdakwa adalah dengan cara sebagai berikut : para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar clan menyiapkan uang taruhan masing-masing, kemudian mereka terdakwa duduk saling berhadaphadapan diatas kursi, yaitu terdakwa 1. HARLEN GUNUNG SITORUS, disebalah kanannya adalah RUDDIN SITORUS (DPO), lalu SABA SITORUS (DPO) kemudian terdakwa 2. RIKI SIREGAR. Kemudian salah satu pemain mengocok atau mengaduk kartu dengan kedua tangan dalam posisi tertutup, dimana sebelum kartu dikocok atau diaduk setup pemain wajib membuat uang ditengah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau disebut dengan sum tengah, setelah sum tengah dibuat ditengah kartu dikocok selanjutnya pemain yang mengocok kartu membagi satu-satu lembar kartu kepada masing-masing pemain yang diawali dari samping kanan yang mengocok kartu tersebut sampai tiga kali putaran sehingga satu orang pemain memegang kartu



sebanyak 3 (tiga) lembar dan sisi kartu tersebut diletakan ditengah, kemudian yang pemain yang disebelah kanan yang mengocok kartu bisa menawarkan bisa juga tidak ikut menawarkan, dengan harga tawaran minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika pemain disebelah kanannya ikut untuk mengambil kartu harus wajib membuat taruhan uang sesuai dengan tawaran pertama sampai dengan yang mengocok kartu dan apabila diantara pemain ada yang tidak bisa diambil dan setelah selesai tawaran pembelian kartu keempat, kartu sebanyak satu lembar dibagi kepada pemain yang ikut, setelah kartu keempat dibagi kepada pemain yang ikut, setelah kartu keempat dibagi pemain yang menawarkan pertama menawarkan lagi Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk terakhir tawaran dengan batas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ditambah dengan sum tengah dan apabila pemain yang disamping ikut, wajib membuat taruhannya ditengah dan apabila tidak ikut kartunya dikatakan, selanjutnya diantara pemain yang ikut saling membuka kartu dan mengatakan kiu yang dimiliki kiu berapa dan untuk menentukan pemenangnya yaitu melihat kartu siapa yang jumlah tertinggi yaitu diantara dua lembar kartu harus berjumlah sembilan tidak boleh lebih, sedangkan dua kartu lagi untuk menentukan jumlah tertinggi dan pemain tersebutlah sebagai pemenang;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu domino;

2. Saksi TROY K. SITANGGANG :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di kedai kopi milik Roy Hansen Sibuea di Desa Naga Timbal Kecamatan Bonatualunasi Kabupaten Toba Samosir , saksi bersama rekannya yaitu Roy Butar - butar telah menangkap para terdakwa yang kedapatan sedang bermain judi menggunakan kartu domino;



- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada yang sedang bermain judi kartu domino dan selanjutnya saksi bersama rekannya mendatangi lokasi yang dimaksud dari informasi tersebut dan setelah saksi sampai ke lokasi tersebut saksi mendapati ada beberapa orang sedang memainkan judi kartu domino selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa cara permainan judi jenis dam batu yang dimainkan oleh para terdakwa adalah dengan cara sebagai berikut : para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan menyiapkan uang taruhan masing-masing, kemudian mereka terdakwa duduk saling berhadaphadapan diatas kursi, yaitu terdakwa 1. HARLEN GUNUNG SITORUS, disebalah kanannya adalah RUDDIN SITORUS (DPO), lalu SABA SITORUS (DPO) kemudian terdakwa 2. RIKI SIREGAR. Kemudian salah satu pemain mengocok atau mengaduk kartu dengan kedua tangan dalam posisi tertutup, dimana sebelum kartu dikocok atau diaduk setup pemain wajib membuat uang ditengah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau disebut dengan sum tengah, setelah sum tengah dibuat ditengah kartu dikocok selanjutnya pemain yang mengocok kartu membagi satu-satu lembar kartu kepada masing-masing pemain yang diawali dari samping kanan yang mengocok kartu tersebut sampai tiga kali putaran sehingga satu orang pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar dan sisi kartu tersebut diletakan ditengah, kemudian yang pemain yang disebalah kanan yang mengocok kartu bisa menawar bisa juga tidak ikut menawar, dengan harga tawaran minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika pemain disebalah kanannya ikut untuk mengambil kartu harus wajib membuat taruhan uang sesuai dengan tawaran pertama sampai dengan yang mengocok kartu dan apabila diantara pemain ada yang tidak bisa diambil dan setelah selesai tawaran pembelian kartu keempat, kartu sebanyak satu lembar dibagi kepada pemain yang ikut, setelah kartu keempat dibagi kepada pemain yang ikut, setelah kartu keempat dibagi pemain yang menawar



pertama menawarkan lagi Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk terakhir tawaran dengan batas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ditambah dengan sum tengah dan apabila pemain yang disamping ikut, wajib membuat taruhannya ditengah clan apabila tidak ikut kartunya clikatakan, selanjutnya diantara pemain yang ikut saling membuka kartu clan mengatakan kiu yang dimiliki kiu berapa clan untuk menentukan pemenangnya yaitu melihat kartu siapa yang jumlah tertinggi yaitu diantara dua lembar kartu harus berjumlah sembilan tidak boleh lebih, sedangkan dua kartu lagi untuk menentukan jumlah tertinggi clan pemain tersebutlah sebagai pemenang;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu domino;

Atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di kedai kopi milik Roy Hansen Sibuea di Desa Naga Timbal Kecamatan Bonatualunasi Kabupaten Toba Samosir , para terdakwa telah di tangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan sedang bermain judi menggunakan kartu domino;
- Bahwa cara permainan judi yang dimainkanoleh para terdakwa adalah dengan cara sebagai berikut : para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar clan menyiapkan uang taruhan masing-masing, kemudian mereka terdakwa duduk saling berhadaphadapan diatas kursi, yaitu terdakwa 1. HARLEN GUNUNG SITORUS, disebalah kanannya adalah RUDDIN SITORUS (DPO), lalu SABA SITORUS (DPO) kemudian terdakwa 2. RIKI SIREGAR. Kemudian salah satu pemain mengocok atau mengaduk kartu dengan kedua tangan dalam posisi tertutup, dimana sebelum kartu dikocok atau diaduk setup pemain wajib membuat uang ditengah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau disebut dengan sum tengah, setelah sum tengah dibuat



ditengah kartu dikocok selanjutnya pemain yang mengocok kartu membagi satu-satu lembar kartu kepada masing-masing pemain yang diawali dari samping kanan yang mengocok kartu tersebut sampai tiga kali putaran sehingga satu orang pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar dan sisi kartu tersebut diletakan ditengah, kemudian yang pemain yang disebelah kanan yang mengocok kartu bisa menawar bisa juga tidak ikut menawar, dengan harga tawaran minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika pemain disebelah kanannya ikut untuk mengambil kartu harus wajib membuat taruhan uang sesuai dengan tawaran pertama sampai dengan yang mengocok kartu dan apabila diantara pemain ada yang tidak bisa diambil dan setelah selesai tawaran pembelian kartu keempat, kartu sebanyak satu lembar dibagi kepada pemain yang ikut, setelah kartu keempat dibagi kepada pemain yang ikut, setelah kartu keempat dibagi pemain yang menawar pertama menawar lagi Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk terakhir tawaran dengan batas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ditambah dengan sum tengah dan apabila pemain yang disamping ikut, wajib membuat taruhannya ditengah dan apabila tidak ikut kartunya dikatakan, selanjutnya diantara pemain yang ikut saling membuka kartu dan mengatakan kiu yang dimiliki kiu berapa dan untuk menentukan pemenangnya yaitu melihat kartu siapa yang jumlah tertinggi yaitu diantara dua lembar kartu harus berjumlah sembilan tidak boleh lebih, sedangkan dua kartu lagi untuk menentukan jumlah tertinggi dan pemain tersebutlah sebagai pemenang;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu domino;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : uang tunai sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) , 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang telah di sita secara sah berdasarkan hukum dan dapat di jadikan barang bukti dalam perkara aquo yang mana barang bukti tersebut di benarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka majelis Hakim telah menemukan adanya persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga merupakan suatu fakta hukum dalam perkara ini, yakni sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di kedai kopi milik Roy Hansen Sibuea di Desa Naga Timbal Kecamatan Bonatualunasi Kabupaten Toba Samosir , para terdakwa telah di tangkap oleh petugas kepolisian (saksi Roy Butar - butar dan saksi Roy Sitanggang) karena kedapatan sedang bermain judi menggunakan kartu domino;
- Bahwa benar cara permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa adalah dengan cara sebagai berikut : para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar clan menyiapkan uang taruhan masing-masing, kemudian mereka terdakwa duduk saling berhadaphadapan diatas kursi, yaitu terdakwa 1. HARLEN GUNUNG SITORUS, disebalah kanannya adalah RUDDIN SITORUS (DPO), lalu SABA SITORUS (DPO) kemudian terdakwa 2. RIKI SIREGAR. Kemudian salah satu pemain mengocok atau mengaduk kartu dengan kedua tangan dalam posisi tertutup, dimana sebelum kartu dikocok atau diaduk setup pemain wajib membuat uang ditengah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau disebut dengan sum tengah, setelah sum tengah dibuat ditengah kartu dikocok selanjutnya pemain yang mengocok kartu membagi satu-satu lembar kartu kepada masing-masing pemain yang diawali dari samping kanan yang mengocok kartu tersebut sampai tiga kali putaran sehingga satu orang pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar dan sisi kartu tersebut diletakan ditengah, kemudian yang pemain yang disebalah kanan yang mengocok kartu bisa menawar bisa juga tidak ikut menawar, dengan harga tawaran minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) clan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) clan jika pemain disebalah kanannya ikut untuk mengambil kartu harus wajib membuat taruhan uang sesuai dengan tawaran pertama



sampai dengan yang mengocok kartu dan apabila diantara pemain ada yang tidak bisa diambil dan setelah selesai tawaran pembelian kartu keempat, kartu sebanyak satu lembar dibagi kepada pemain yang ikut, setelah kartu keempat dibagi kepada pemain yang ikut, setelah kartu keempat dibagi pemain yang menawar pertama menawar lagi Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk terakhir tawaran dengan batas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ditambah dengan sum tengah dan apabila pemain yang disamping ikut, wajib membuat taruhannya ditengah dan apabila tidak ikut kartunya dikatakan, selanjutnya diantara pemain yang ikut saling membuka kartu dan mengatakan kiu yang dimiliki kiu berapa dan untuk menentukan pemenangnya yaitu melihat kartu siapa yang jumlah tertinggi yaitu diantara dua lembar kartu harus berjumlah sembilan tidak boleh lebih, sedangkan dua kartu lagi untuk menentukan jumlah tertinggi dan pemain tersebutlah sebagai pemenang;

- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu domino;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan aquo ditunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP , Subsidiar melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas



maka Majelis Hakim akan pertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan di pertimbangkan namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu .dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa tentang unsur – unsure tersebut diatas akan diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1 Tentang unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke person) tanpa kecuali sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama dan harus dapat mempertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa 1. HARLEN GUNUNG SITORUS , terdakwa 2. RIKI SIREGAR di persidangan sebagai pelaku tindak pidana dan selama proses pemeriksaan Para Terdakwa di persidangan Para Terdakwa tersebut dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan – alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa mereka sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat unsur “barang siapa” diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Tentang unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang di peroleh selama di persidangan dari keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian anantara satu dengan yang lainnya bahwa benar ternyata terdakwa ditangkap oleh saksi - saksi dikarenakan terdakwa tidak mempunya ijin dari pemerintah atau instansi yang berkaitan dengan permainan judi jenis dam batu sehingga dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Tentang unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang di peroleh selama di persidangan dari keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian anantara satu dengan yang lainnya bahwa benar ternyata dalam terdakwa melakukan permainan judi menggunakan kartu domino setiap pemain mengharapkan suatu kemenangan dan adapun untuk menentukan siap pemenang yaitu siapa yang mempunyai jumlah tertinggi yaitu diantara dua lembar kartu harus berjumlah sembilan tidak boleh lebih, sedangkan dua kartu lagi untuk menentukan jumlah tertinggi dan pemain tersebutlah sebagai pemenang, sehingga dengan demikian unsure ini pun telah terpenuhi;

Ad.4 Tentang Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu .dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhinya suatu tata cara

Menimbang, bahwa tentang unsur diatas adalah unsur yang berisifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi dan para terdakwa serta barang bukti bahwa benar pada hari minggu tanggal



30 September 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di kedai kopi milik Roy Hansen Sibuea di Desa Naga Timbal Kecamatan Bonatualunasi Kabupaten Toba Samosir , para terdakwa telah di tangkap oleh petugas kepolisian (saksi Roy Butar - butar dan saksi Roy Sitanggang) karena kedapatan sedang bermain judi menggunakan kartu domino;

Menimbang, bahwa benar cara permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa adalah dengan cara sebagai berikut : para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar clan menyiapkan uang taruhan masing-masing, kemudian mereka terdakwa duduk saling berhadaphadapan diatas kursi, yaitu terdakwa 1. HARLEN GUNUNG SITORUS, disebalah kanannya adalah RUDDIN SITORUS (DPO), lalu SABA SITORUS (DPO) kemudian terdakwa 2. RIKI SIREGAR. Kemudian salah satu pemain mengocok atau mengaduk kartu dengan kedua tangan dalam posisi tertutup, dimana sebelum kartu dikocok atau diaduk setup pemain wajib membuat uang ditengah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau disebut dengan sum tengah, setelah sum tengah dibuat ditengah kartu dikocok selanjutnya pemain yang mengocok kartu membagi satu-satu lembar kartu kepada masing-masing pemain yang diawali dari samping kanan yang mengocok kartu tersebut sampai tiga kali putaran sehingga satu orang pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar dan sisi kartu tersebut diletakan ditengah, kemudian yang pemain yang disebalah kanan yang mengocok kartu bisa menawar bisa juga tidak ikut menawar, dengan harga tawaran minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) clan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) clan jika pemain disebalah kanannya ikut untuk mengambil kartu harus wajib membuat taruhan uang sesuai dengan tawaran pertama sampai dengan yang mengocok kartu dan apabila diantara pemain ada yang tidak bisa diambil dan setelah selesai tawaran pembelian kartu keempat, kartu sebanyak satu lembar dibagi kepada pemain yang ikut, setelah kartu keempat dibagi kepada pemain yang ikut, setelah kartu keempat dibagi pemain yang menawar pertama menawar lagi Rp.1.000,- (seribu



rupiah) untuk terakhir tawaran dengan batas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ditambah dengan sum tengah dan apabila pemain yang disamping ikut, wajib membuat taruhannya ditengah dan apabila tidak ikut kartunya dikatakan, selanjutnya diantara pemain yang ikut saling membuka kartu dan mengatakan kiu yang dimiliki kiu berapa dan untuk menentukan pemenangnya yaitu meihat kartu siapa yang jumlah tertinggi yaitu diantara dua lembar kartu harus berjumlah sembilan tidak boleh lebih, sedangkan dua kartu lagi untuk menentukan jumlah tertinggi dan pemain tersebutlah sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas ternyata tidak ada satu faktapun yang dapat dibuktikan dari perbuatan para terdakwa dalam unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu .dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhnya suatu tata cara demikian unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan para terdakwa maka perbuatan para terdakwa dalam dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHPidana yang unsure – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
3. Tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa tentang unsur – unsure tersebut diatas akan diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 1 dalam dakwaan subsidair sama dengan unsur dalam dakwaan primair maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan dalam unsur ke 1 dakwaan primair kedalam unsur ke 1 dalam dakwaan subsidair sehingga unsure ke 1 dakwaan subsidair telah terpenuhi

Ad 2. Tentang unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi dan para terdakwa serta barang bukti bahwa benar pada hari minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di kedai kopi milik Roy Hansen Sibuea di Desa Naga Timbal Kecamatan Bonatualunasi Kabupaten Toba Samosir , para terdakwa telah di tangkap oleh petugas kepolisian (saksi Roy Butar - butar dan saksi Roy Sitanggang) karena kedapatan sedang bermain judi menggunakan kartu domino;

Menimbang, bahwa benar cara permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa adalah dengan cara sebagai berikut : para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar clan menyiapkan uang taruhan masing-masing, kemudian mereka terdakwa duduk saling berhadaphadapan diatas kursi, yaitu terdakwa 1. HARLEN GUNUNG SITORUS, disebalah kanannya adalah RUDDIN SITORUS (DPO), lalu SABA SITORUS (DPO) kemudian terdakwa 2. RIKI SIREGAR. Kemudian salah satu pemain mengocok atau mengaduk kartu dengan kedua tangan dalam posisi tertutup, dimana sebelum kartu dikocok atau diaduk setup pemain wajib membuat uang ditengah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau disebut dengan sum tengah, setelah sum tengah dibuat ditengah kartu dikocok selanjutnya pemain yang mengocok kartu membagi satu-satu lembar kartu kepada masing-masing pemain yang diawali dari samping kanan yang mengocok kartu tersebut sampai tiga kali putaran sehingga satu orang pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar dan sisi kartu tersebut



diletakan ditengah, kemudian yang pemain yang disebelah kanan yang mengocok kartu bisa menawar bisa juga tidak ikut menawar, dengan harga tawaran minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika pemain disebelah kanannya ikut untuk mengambil kartu harus wajib membuat taruhan uang sesuai dengan tawaran pertama sampai dengan yang mengocok kartu dan apabila diantara pemain ada yang tidak bisa diambil dan setelah selesai tawaran pembelian kartu keempat, kartu sebanyak satu lembar dibagi kepada pemain yang ikut, setelah kartu keempat dibagi kepada pemain yang ikut, setelah kartu keempat dibagi pemain yang menawar pertama menawar lagi Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk terakhir tawaran dengan batas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ditambah dengan sum tengah dan apabila pemain yang disamping ikut, wajib membuat taruhannya ditengah dan apabila tidak ikut kartunya dikatakan, selanjutnya diantara pemain yang ikut saling membuka kartu dan mengatakan kiu yang dimiliki kiu berapa dan untuk menentukan pemenangnya yaitu melihat kartu siapa yang jumlah tertinggi yaitu diantara dua lembar kartu harus berjumlah sembilan tidak boleh lebih, sedangkan dua kartu lagi untuk menentukan jumlah tertinggi dan pemain tersebutlah sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa judi yang dimainkan secara bersama - sama dan tempat yang dimainkan merupakan kedai kopi milik Roy Hensen Sibuea dimana kedai kopi milik marga Pangaribuan tersebut adalah tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum sehingga dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad 3. Tentang unsur tanpa ijin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang di peroleh selama di persidangan dari keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian anatara satu dengan yang lainnya bahwa benar ternyata terdakwa ditangkap oleh saksi - saksi dikarenakan terdakwa tidak mempunyai



ijin dari pemerintah atau instansi yang berkaitan dengan permainan judi menggunakan kartu domino sehingga dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHP, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta main judi yang dapat dimasuki oleh Khalayak umum dan untuk itu tidak izin dari pihak yang berwenang”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan pada diri Terdakwa sehingga para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHP Majelis perlu memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :



- Para terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri para terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri para terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan lain yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa 1. HARLEN GUNUNG SITORUS , terdakwa 2. RIKI SIREGAR tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa 1. HARLEN GUNUNG SITORUS , terdakwa 2. RIKI SIREGAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika
- Perbuatan para Terdakwa sangat berpotensi besar terjadinya penyalahgunaan Narkotika yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat khususnya generasi muda jika dibiarkan secara berlanjut

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa brdiksp sopan dipersidangani ;
- Para terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jaalannya persidangan
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya dikemudian hari;

Mengingat Pasal 111 ayat (10) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. Ricard Sibarani dan Terdakwa 2.Eben Sibarani tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa 1. Ricard Sibarani dan Terdakwa 2 Eben Sibarani telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa 1. Ricard Sibarani dan Terdakwa 2.Eben Sibarani dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun Penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah Subsider 1(satu) bulan penjara;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. pidana” Turut serta main judi ysng disdksn ditempat yang dapat dimasuki oleh Khalayak umum dan untuk itu tidak izin dari pihak yang berwenang”;
6. Mempidana terdakwa 1. HARLEN GUNUNG SITORUS , terdakwa 2. RIKI SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama ; 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
7. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) set kartu domino bejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dirampas untuk dimusnahkan.;
10. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige , pada hari SENIN tanggal 18 Pebruari 2013 oleh kami AGUS WIDODO,SH.M.Hum., sebagai Ketua Majelis ANDITA YUNI SANTOSO,SH.M.Kn., dan DWI SRI MULYATI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota tersebut , dengan dibantu oleh ASER LIMBONG,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dengan dihadiri oleh ASOR OLODAIV SIAGIAN,SH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



DWI SRI MULYATI,SH.

PANITERA PENGGANTI

ASER LIMBONG,SH